

## ABSTRAK

Nama : Annis Yurianti  
NIM : 2180110006  
Tahun : 2021  
Judul Tesis : Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada BMT Daarut Tauhiid Bandung

*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dikarenakan *murabahah* merupakan kegiatan yang akan memunculkan utang, nasabah yang melakukan transaksi *murabahah* disebut sebagai debitur. Maka debitur harus dengan sadar melakukan kewajiban dalam membayar utangnya, dan debitur yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda pembayaran utangnya. Debitur yang menunda pembayaran akan berimbas pada kreditor secara finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penyelesaian piutang *murabahah* dan menganalisisnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Akad *murabahah* adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan akad *murabahah* mudah dipahami oleh masyarakat atau calon nasabah. *Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Adakalanya piutang tidak dapat tertagih, piutang yang tidak tertagih merupakan beban bagi perusahaan. Sebab lain dari tidak tertagihnya piutang adalah, kondisi pailit dari debitur yang menyebabkan dibebaskan dari kondisi membayar piutang dan debitur melakukan suatu kecurangan kepada kreditor.

Penelitian ini merupakan kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data-data terkait tesis.

Kredit macet merupakan hal yang dihindari oleh setiap perusahaan, seperti yang terjadi pada pembiaayn *murabahah* di BMT Daarut Tauhiid, saat terjadi kredit macet atau piutang tak terbayar oleh nasabah, beberapa langkah penyelesaian dilakukan oleh BMT Daarut Tauhiid. Pihak BMT Daarut Tauhiid akan mengingatkan melalui panggilan telepon saat pembayaran cicilan memasuki jatuh tempo, jika dalam 7 (tujuh) hari nasabah tidak juga merespon maka pihak BMT Daarut Tauhiid akan melayangkan Surat Peringatan. Bila setelah dilakukan panggilan telepon dan nasabah merespon maka dengan segera melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Dan berdasarkan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 LKS boleh melakukan penyelesaian dengan ketentuan jaminan dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS membebaskannya.

**Kata Kunci:** *Murabahah*, Piutang, Nasabah Tidak Mampu Membayar

## ABSTRACT

Name : Annis Yurianti  
NIM : 2180110006  
Year : 2021  
Thesis Title : The Settlement of the Murabahah Credit for the Customers is not Able to Pay

Murabahah is selling an item by confirming the purchase price to the buyer and the buyer pays it at a higher price as profit. Because murabahah is an activity that will give rise to debt, customers who carry out murabahah transactions are referred to as debtors. So the debtor must consciously carry out his obligations in paying his debts, and debtors who have the ability are not justified in delaying payment of their debts. Debtors who delay payments will have an impact on creditors financially.

This study aims to analyze the settlement of murabahah receivables for customers who are unable to pay, analyze the impact of the settlement of murabahah receivables and analyze them according to Islamic Economic Law.

The murabahah contract is the most widely used by the Indonesian people, this is because the murabahah contract is easily understood by the public or prospective customers. Murabahah is a sale and purchase contract made by a Sharia Financial Institution with a customer. Sometimes receivables are uncollectible, uncollectible receivables are a burden for the company. Another reason for uncollectible receivables is the bankruptcy condition of the debtor which causes the debtor to be released from the condition of paying the receivables and the debtor commits a fraud against the creditor.

This research is qualitative, with a statutory approach and a conceptual approach related to the settlement of murabahah receivables for customers unable to pay at BMT Daarut Tauhiid Bandung. This research is a type of field research conducted to obtain data related to the thesis.

Bad credit is something that every company avoids, as happened in murabahah financing at BMT Daarut Tauhiid, when bad credit or unpaid receivables occurred by customers, several settlement steps were carried out by BMT Daarut Tauhiid. BMT Daarut Tauhiid will remind via phone call when installment payments are due, if within 7 (seven) days the customer does not respond, BMT Daarut Tauhiid will send a warning letter. If after a phone call is made and the customer responds, then reschedule immediately. And based on DSN Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 LKS may make settlements provided that the guarantee is sold by the customer to or through the LKS and if the customer is unable to pay the remaining debt, the LKS releases him.

**Keyword:** *Murabahah*, Piutang, Nasabah Tidak Mampu Membayar

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annis Yurianti  
NIM : 2180110006  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 11 Oktober 1992  
Alamat : Jl Bunisair RT 01 RW 07 Kel. Antapani Wetan  
Kec. Antapani Bandung, Jawa Barat 40291

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Bila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, Agustus 2021

Annis Yurianti

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI NASABAH TIDAK  
MAMPU MEMBAYAR PADA BMT DAARUT TAUHID BANDUNG

Oleh


ANNIS YURIANTI

2180110006

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mohamad Sar'an, M.Ag

NIP. 196707202000031002



Dr. Neni Nuraeni, M.Ag

NIP. 196610171999032002

Mengetahui:

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Sofyan Al Hakim, M.Ag

NIP. 197407261997031001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI NASABAH TIDAK  
MAMPU MEMBAYAR PADA BMT DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Oleh  
**ANNIS YURIANTI**  
**2180110006**

**Lulus diuji pada: 26 Agustus 2021**

<b>No.</b>	<b>Nama Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Prof. Dr. Koko Komaruddin, M.Pd	
2.	Dr. M. Fauzan Januri, M.Ag	
3.	Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrif terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*



#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h), contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا : *rabbānā*      الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَجَّيْنَا : *najjainā*      نُعِمُّ : *nu'ima*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*      عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>Syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembedaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al- Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*      بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Capt*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'inya serta sampai kepada kita selaku umatnya.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat selesai, terutama penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Hartoyo dan Ibunda Samini. Merekalah yang paling besar jasanya, paling tulus kasihnya, senantiasa menyertai dalam setiap lantunan do'a, mengusahakan dalam setiap cucuran keringat, mereka jualah yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Adik tercinta, Hanjar Tri Hanjayani. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, semangat dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Dr. Mohamad Sar'an, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang turut serta mendoakan dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Mohamad Sar'an, M.Ag, dan Ibu Dr. Neni Nur'aeni, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis tepat pada waktunya.

5. Teman-teman seperjuangan kelas HES A 2018 yang selalu memberikan semangat, menemani dan memberikan pengalaman yang berharga sejak awal kuliah sampai penyusunan tesis.
6. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu selama penulis melaksanakan perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dalam penulisan tesis ini. Semoga amal baiknya dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin yaa Rabb al-Amin.

Bandung, Agustus 2021

Penulis

